



BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT
PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- :
: Pembentukan Tim Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas membantu dan memfasilitasi panitia seleksi dalam proses seleksi terbuka dan mutasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
 - c. Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas Hulu;
 - d. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu;
 - e. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - f. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - g. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu;
 - h. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - i. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - j. Asisten Administrasi dan Umum.

KETIGA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;

- U.p. Kepala Biro Hukum;
2. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
 3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 43 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI PENGISIAN
 JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2.	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN KARIER PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
3.	KEPALA SUBBIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
4	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN BAGIAN ORGANISASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
5.	KEPALA SUBBAGIAN KEBIJAKAN APARATUR BAGIAN ORGANISASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
5.	PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU BERJUMLAH 7 (TUJUH) ORANG.	ANGGOTA


 BUPATI KAPUAS HULU,

 A.M. NASIR